



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
DENGAN  
UNIVERSITAS HAMZANWADI**



**Nomor: D2.III/26-S.Pt/UMP/XII/2016**

**Nomor: 020/UH/XII/2016**

**TENTANG  
PENINGKATAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas Desember tahun Dua Ribu Enam Belas (13-12-2016), yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H.**

Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang beralamat di Jalan Raya Dukuwaluh Purwokerto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.**

Rektor Universitas Hamzanwadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hamzanwadi yang beralamat di Jalan TGKH Zainuddin Abdul Madjid, No. 132, Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

*[Handwritten signature]*

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas Hamzanwadi dalam batas kemampuan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan Nota Kesepahaman adalah kesepakatan bersama antara Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Rektor Universitas Hamzanwadi.

**BAB II**  
**TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Untuk mengaplikasikan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Universitas Hamzanwadi.
- (2) Memberikan pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana pada masing-masing pihak untuk pengembangan kelembagaan, pembangunan dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas sama-sama memberikan kesempatan meningkatkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang diperlukan.

**Pasal 4**

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

E 8

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 5**

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan para pihak.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen Pendidikan Tinggi, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.


**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



  
Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.